



Sewa Alat Berat - Mesin Potong Rumput

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan sewa alat berat.
2. Membawa Kartu Identitas Pemohon (KTP).
3. Bersedia menjelaskan secara detail mengenai alat berat yang akan disewa dan informasi lain yang dibutuhkan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung membawa persyaratan untuk penyewaan alat berat.
2. Petugas menerima permohonan dan melakukan pencatatan permohonan termasuk lama sewa.
3. Pemohon melengkapi formulir sewa alat berat.
4. Petugas melakukan survey ke lokasi pekerjaan.
5. Petugas membuat perhitungan biaya sewa dan draft kontrak sewa alat berat.
6. Penandatanganan kontrak sewa alat berat.
7. Petugas memberikan unit alat berat yang akan digunakan oleh pemohon.
8. Pemohon membayar retribusi alat berat.
9. Petugas menerima pembayaran dan menyerahkan tanda bukti pembayaran.
10. Pemohon menggunakan alat berat sesuai dengan waktu sewa yang disetujui sebelumnya.
11. Petugas melakukan pengecekan alat berat.
12. Jika kondisi alat berat tidak laik, maka alat petugas mengembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki sesuai dengan kondisi semula.
13. Jika kondisi alat berat laik, maka petugas menerima alat berat untuk selanjutnya disimpan dan dicatat pengembaliannya.

Waktu Penyelesaian



Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang

JL. LASINRANG NO. 26 91215 0421921535

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang

3 Hari kerja

Maksimal 3 (tiga) hari kerja.

Biaya / Tarif

37000

Rp. 37.000,-/hari

Produk Pelayanan

1. Penyewaan alat berat yang digunakan oleh badan usaha atau masyarakat

Pengaduan Layanan

- Berkunjung langsung ke : Kantor Dinas BIMACIPTA Kab. Pinrang d/a : Jl. Lasinrang No 26 Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang 91215
- Menghubungi Saluran Telpon pada nomor : (0421) 921535
- Mengirim Email ke : dinasbimaciptapinrang@gmail.com